



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA LANSIA DALAM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mitro Subroto, Randy Agung Prasetya

Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, menempatkan hukum sebagai alat utama dalam menegakkan keadilan dan menciptakan negara yang aman dan tenteram. Sistem peradilan pidana, yang meliputi tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi, berperan penting dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu komponen sistem peradilan pidana adalah Pemasarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana lanjut usia (lansia). Lansia, menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998, adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas dan seringkali masuk dalam kategori rentan secara fisik dan psikologis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada pemenuhan hak-hak narapidana lansia di lembaga pemasarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana lansia memerlukan perhatian khusus dalam pembinaan, terutama terkait kebutuhan kesehatan dan perlindungan fisik. Meskipun regulasi yang mengatur pembinaan lansia sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya tenaga ahli, fasilitas, dan sarana prasarana yang memadai. Diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan khusus yang lebih spesifik serta peningkatan sumber daya untuk memastikan narapidana lansia mendapatkan pembinaan yang layak selama menjalani masa pidana mereka.

Kata Kunci: Pemasarakatan, Pembinaan, Lansia, Reintegrasi sosial, Narapidana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, tercantum pada 8UUD 1945. Hukum sebagai alat penegak keadilan menjadi

tombak dan pondasi agar terciptanya suatu kondisi negara yang aman dan tenteram serta terwujudnya tujuan nasional. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi

tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan (Pradipta et al., 2020). Salah satu tujuan nasional adalah terlaksananya sistem peradilan pidana, baik dari tahap pra ajudikasi yaitu di kepolisian sampai ditahap pasca ajudikasi yaitu Pemasasyarakatan.

Pemasasyarakatan adalah salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemasasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan (Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan, 2022). Sedangkan Lembaga Pemasasyarakatan adalah tempat dilaksanakannya terhadap narapidana untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya pemasasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasasyarakatan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, namun harus tetap memperhatikan hak serta kewajiban yang diterima oleh warga binaan. Hak serta kewajiban yang diterima oleh warga binaan adalah hak mutlak yang telah diatur pada perundang-undangan yang telah disetujui oleh negara dan wajib untuk dilaksanakan sebagai pelaksanaan hukum yang tepat diIndonesia. Narapidana merupakan seorang pelanggar hukum yang harus menjalani masa pidana penjara sesuai dengan vonis atau waktu yang ditetapkan pada masa persidangan.

Berbagai keragaman dalam lapas tentu memerlukan tenaga dan keahlian petugas dalam mengklasifikasikan narapidana sesuai dengan kriteria seperti Usia, Jenis kelamin, serta alasan lain yang dibutuhkan petugas.

Faktor usia merupakan salah satu faktor dengan resiko tinggi karena termasuk kelompok rentan, sehingga harus diperhatikan lebih dari individu usia produktif. Negara dapat dikatakan makmur jika usia rata-rata lansia atau lanjut usia pada negara tersebut tinggi. Hal tersebut membuktikan Tingkat kebahagiaan dari masyarakat yang tinggi tentu dengan didukung berbagai faktor seperti ekonomi, kejahatan dan sebagainya. Pemerintah sangat ingin membuka mata dunia untuk sadar menghargai saudara ataupun orang-orang yang telah lanjut usia bahkan terdapat HLUN (Hari Lanjut Usia Nasional) sejarah ini tercipta sebagai apresiasi pada apresiasi pada salah satu pahlawan nasional yaitu Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat Lansia menurut Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah individu yang telah mencapai umur 60 tahun keatas (Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 1998). Penambahan jumlah penduduk Lanjut usia berkaitan dengan peningkatan usia harapan hidup masyarakat Indonesia yang memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, akan terjadi penurunan fungsi organ tubuh baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit (Putri & Suhartiningsih, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki pandangan untuk mengkaji objek penelitian berdasarkan pada peraturan yang tertulis seperti perundang-undangan serta didukung dari data sekunder seperti penelitian terdahulu, buku dan peraturan yang berlaku dimasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narapidana merupakan seorang pelanggar hukum yang harus menjalani masa pidana penjara sesuai dengan vonis atau waktu yang ditetapkan pada masa persidangan. Narapidana lansia memiliki kebutuhan yang lebih harus diperhatikan daripada narapidana lain, tidak bisa dipungkiri, faktor usia menjadi permasalahan fisik seorang individu. Narapidana yang telah berumur 60 tahun keatas dapat dikatakan narapidana lansia yang tetap harus menjalankan masa pidana penjaranya sesuai dengan vonis dan hak pembinaan yang diterimanya walaupun termasuk pada kelompok rentan. Kelompok rentan berhubungan dengan gabungan beberapa faktor sosial, personal, situasional (Adiansyah & Sukihananto, 2017)

Faktor usia menghambat pergerakan serta recovery dibandingkan dengan seorang individu pada usia produktif. Disisi lain, narapidana dengan lanjut usia juga lebih rentan dan beresiko terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit kronis yang sering untuk membutuhkan perawatan medis khusus. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, terutama dalam upaya memberikan pembinaan yang sesuai dan efektif bagi kelompok narapidana lanjut usia.

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu hak yang diterima oleh narapidana. Sebagai unit pelaksana teknis, Lapas wajib melaksanakan program-program guna menunjang proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sesuai target. Pembinaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Agar dapat memberikan layanan pembinaan yang lebih optimal, petugas pembinaan perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara

terus-menerus. Ini termasuk pelatihan dalam penanganan kasus khusus, konseling, atau perawatan kesehatan mental (Subroto et al., 2023). Narapidana yang berumur lanjut usia juga tetap menerima hak pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang wajib diterima narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk kelancaran program pembinaan. (PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 1999) tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, tahap pembinaan memiliki tiga tahap yaitu :

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan, dan
- c. Tahap akhir

Tahap pembinaan tersebut memperhatikan dengan keadaan lingkungan sekitar narapidana maupun dari internal narapidana tersebut. Ditinjau dari (Permenkumham No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, 2018), pelaksanaan program pembinaan melihat resiko dari narapidana berdasarkan hasil Litmas yang dilaksanakan untuk melihat Tingkat resiko seorang narapidana. Pada Lapas Super Maximum Security tentu memiliki program pembinaan yang berbeda dengan Lapas Tingkat keamanan Low Security.

Selain itu pelaksanaan program pembinaan ditinjau dari usia narapidana. Narapidana lanjut usia harus diberikan pembinaan yang lebih sesuai dan efektif dengan meninjau berbagai hambatan karena faktor usia tersebut. Pelaksanaan program pembinaan pada narapidana lanjut usia didukung oleh sarana prasarana yang dibutuhkan seperti kursi roda. Sarana dan Prasarana ini tentu harus dibantu oleh beberapa pihak yang

memiliki pengaruh besar terhadap psikologis narapidana. Salah satu faktor yaitu pendekatan narapidana lansia dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu pembinaan kepribadian sebagai pemberian bekal untuk narapidana lansia dalam menjalani masa hukuman. Keberhasilan pembinaan sangat ditentukan oleh tiga komponen yaitu narapidana Lansia itu sendiri, petugas masyarakat dan masyarakat, sehingga salah satu diantara komponen tidak berfungsi dengan baik, maka akan menghambat upaya pembinaan bagi narapidana lansia (Pradipta et al., 2020). Melalui pembinaan mental lansia, mereka mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri selama pembinaan di lembaga masyarakat untuk lansia (Karindra & Subroto, 2022).

Narapidana lanjut usia memerlukan perlakuan khusus tersendiri dari narapidana dengan usia produktif, beberapa perlakuan khusus yang dijelaskan pada (Permenkumham Republik Indonesia No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia, 2018) tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia pasal 2, diberikan dalam bentuk :

- a. pemberian bantuan akses keadilan
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
- c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan
- d. perlindungan keamanan dan keselamatan.

Pemberian program pembinaan terutama pembinaan kemandirian untuk narapidana lansia harus memperhatikan beberapa faktor. Program pelatihan kemandirian yang disponsori bagi para lansia harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membebani mereka secara fisik, misalnya saja dapat

dilakukan kegiatan menyulam dilakukan oleh orang-orang yang pada dasarnya rentan dan tidak memerlukan kondisi fisik yang baik (Rakasiwi et al., 2023).

Pembinaan terhadap narapidana lansia harus memperhatikan penyesuaian fasilitas, layanan kesehatan yang sesuai, serta program-program rehabilitasi yang memperhitungkan kondisi fisik dari narapidana lansia tersebut. Saat ini yang masih menjadi permasalahan yang sering ditemui di Lapas Indonesia adalah tidak terlaksananya dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan karena hambatan dalam hal sumber daya tenaga ahli atau professional serta sarana dan prasarana.

Oleh karena itu diperlukan beberapa perbaikan seperti Penguatan Regulasi dan Kebijakan Khusus untuk Lansia dibutuhkan kebijakan yang lebih spesifik dan implementatif untuk pembinaan narapidana lansia, termasuk layanan kesehatan khusus dan program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi dari narapidana lansia tersebut.

SIMPULAN

Narapidana lanjut usia memerlukan perhatian khusus dalam pembinaan di lembaga masyarakat karena faktor usia yang membuat mereka lebih rentan secara fisik dan kesehatan. Program pembinaan, baik kemandirian maupun kepribadian, harus disesuaikan dengan kondisi fisik lansia. Ini mencakup pemberian akses terhadap keadilan, pemulihan peran sosial, peningkatan kualitas kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Namun, pelaksanaan program tersebut sering terkendala oleh kurangnya tenaga ahli, fasilitas, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Meskipun ada regulasi yang mengatur pembinaan lansia, seperti Permenkumham No. 32 Tahun 2018, Penerapannya masih belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan

regulasi yang lebih spesifik dan kebijakan yang lebih implementatif, serta peningkatan sumber daya untuk memastikan narapidana lansia menerima pembinaan yang sesuai dan layak selama menjalani masa pidana mereka.

12.

<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19562>

Subroto, M., Agung, A., Maha, G., Putra, M., Ilmu, P., Bpsdm, P., & Ri, H. A. M. (2023). *Proses Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas II B Klungkung*. 3, 6998–7007.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang dan peraturan :

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, (1998).

PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 1999 (1999).

Permenkumham No.35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, (2018).

Permenkumham Republik Indonesia No. 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, (2018).

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, (2022).

Jurnal :

Adiansyah, & Sukihananto. (2017). KEKERASAN FISIK DAN PSIKOLOGIS PADA NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAWA BARAT. *Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 20*.

Karindra, L. R., & Subroto, M. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Supremasi, Volume 12*.

Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar. *Urnal Analogi Hukum, 2*.

Putri, M. A., & Suhartiningsih, S. (2020). *Pembinaan Kader Lansia Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia*. 3(2), 304–308.

Rakasiwi, G., Bachri, P., & Subroto, M. (2023). *Dampak Pembinaan Kemandirian terhadap Kesejahteraan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari*.